

Pelindungan Data Pribadi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Dunia Siber

Personal Data Protection of Children in Conflict with the Law in Cyberspace

Rinastiti Dwi Anggraeni, Fadilla Putri Alsabilla, Jeferson Kameo

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia
312021120@student.uksw.edu

Abstract

This research aims to provide a perspective on the protection of the personal data of children which are in conflict with the law in cyberspace, stipulated in Article 19 jo 97 of Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. It is hoped that this research will provide a new perspective on the role and responsibility of judges in protecting children's personal data in cyberspace, which is not legally but morally defined. The legal issue of this research is the vagueness of the meaning of the phrase "any person" in Articles 19 to 97 of the SPPA Law. Whether the term "everyone" includes judges is still unclear. Here judges are also argued as subjects of the law and can be sanctioned or be held criminally liable. The research used normative or doctrinal. Statutory, case, and conceptual approaches were used. They employed qualitative analysis. It has been found that judges although not considered legal subjects in the context of the protection of children's data in cyberspace, must have moral responsibility in practices to protect children's personal data in order to be in line with the mandate of Article 19 j.o 97 of the SPPA Law. This research is expected to have reformative implications and impact on judicial practices for better protection of the personal data of children in conflict with the law in cyberspace. Therefore, it could be argued that judges should no longer be exempted from possible legal liability when they fail to demonstrate caution in handling the personal data of children which are in conflict with the law as stipulated in Article 19 jo 97 of the SPPA Law.

Keywords: Child; Cyber; Data Protection; Judge

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberi perspektif pelindungan data pribadi anak yang berhadapan dengan hukum di dunia siber sebagaimana diatur dalam Pasal 19 jo Pasal 97 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diharapkan penelitian ini membentuk perspektif baru menakar peran dan tanggung jawab hakim melindungi data pribadi anak di dunia siber yang selama ini kurang terdefiniskan secara hukum. Permasalahan hukum penyebab dilakukannya penelitian ini adalah adanya kekurangjelasan makna pada frasa setiap orang dalam Pasal 19 j.o Pasal 97 UU SPPA. Kurang jelas bahwa hakim termasuk dalam makna frasa setiap orang. Sehingga, hakim pun menjadi subjek hukum yang mematuhi dan dapat dikenakan sanksi, atau dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau *doktriner*. Digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Analisis bersifat kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hakim tidak dianggap sebagai subjek hukum yang melindungi data anak di dunia siber, terdapat implikasi moral dalam praktik agar menyesuaikan amanat Pasal 19 j.o Pasal 97 UU SPPA terkait perlindungan identitas anak. Penelitian ini diharapkan membawa dampak reformatif bagi praktik peradilan yang lebih melindungi data pribadi anak yang berhadapan dengan hukum di dunia siber. Hakim tidak lagi terkesan dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana dalam pasal tersebut. Identitas anak yang berhadapan dengan hukum diperhatikan hakim untuk tidak dicantumkan dalam putusan pengadilan yang melarang hal itu sebagaimana rumusan Pasal 19 j.o Pasal 97 UU SPPA.

Kata kunci: Anak; Hakim; Pelindungan Data; Siber

1. PENDAHULUAN

Isu hukum yang menyebabkan dilakukannya penulisan ini adalah adanya kekurangjelasan makna pada frasa 'setiap orang' dalam konteks pertanggungjawaban hakim tatkala ada publikasi putusan-putusan yang masih berisi identitas pribadi anak, padahal publikasi data pribadi anak demikian telah dilarang dalam Pasal 19 *j.o* Pasal 97 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Masih banyak ditemukan bahwa data pribadi anak termuat di beberapa putusan pengadilan yang diunggah di situs Direktori Mahkamah Agung. Praktek pemaparan identitas pribadi anak yang berhadapan dengan hukum di dunia siber akan berdampak langsung dan jangka panjang, seperti risiko labelisasi negatif yang berdampak pada kesehatan mental anak, ketika anak mencapai usia dewasa atau menjadi orang tua. Sehingga, anak harus mendapatkan perlindungan hukum dalam proses peradilan pidana.¹ Perlindungan hukum yang dapat diberikan berupa perlindungan terhadap hak-haknya, salah satunya hak atas penghindaran publikasi identitasnya.²

Anak yang dimaksud adalah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Dimaksud ABH sesuai dengan Pasal 1 Angka 2 UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA adalah anak yang berkonflik dengan hukum baik menjadi korban tindak pidana serta anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Selain itu, dimaksud dengan anak sesuai dengan Pasal 1 Angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Di atas dikemukakan bahwa masih banyak ditemukan data pribadi anak termuat di beberapa putusan pengadilan yang diunggah di situs Direktori Mahkamah Agung. Direktori Putusan Mahkamah Agung adalah sistem informasi yang mempublikasikan putusan mahkamah agung dan seluruh putusan pengadilan dari semua lingkungan peradilan untuk tujuan transparansi penyelenggaraan pengadilan. Namun prinsip transparansi itu harus memperhatikan kemungkinan dapat diaksesnya informasi putusan oleh publik terhadap putusan-putusan yang dalamnya terdapat identitas ABH. Pencantuman dan penyebaran data pribadi anak di publik dapat menyebabkan anak tersebut mendapat label sebagai penjahat oleh masyarakat. Alhasil, hal ini tidak baik untuk tumbuh kembang anak seperti kesehatan fisik dan mentalnya yang akan terganggu,³ dan bertentangan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Anak harus mendapat perlakuan khusus dalam sistem hukum yang berbeda dengan orang dewasa. Hal ini bertujuan agar tidak menempatkan anak pada situasi yang merugikan anak.⁴

¹ Raden Roro Permata Dewi Larasati and Beniharmoni Harefa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Penganiayaan," *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 2 (2023): 783, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7045>.

² Siti Komariah and Kayus Kayowuan Lewoleba, "Penerapan Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan," *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 586, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4058>.

³ Ni Putu Ari Setyaningsih, Ni Made Anggia Pramesthi Fajar, and I Ketut Satria Wiradharna Sumertajaya, "Perlindungan Terhadap Informasi Pribadi Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Ruang Digital," *Yustitia* 17, no. 1 (2023): 23–30, <https://doi.org/10.62279/yustitia.v17i01.1045>.

⁴ Chandra Noviardy Irawan, "Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Restorative Justice," *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 672, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4283>.

Publikasi data pribadi ABH dapat juga dilihat sebagai indikator perlakuan diskriminasi dari masyarakat. Hal itu diperburuk oleh kurangnya jaminan hak atas pendampingan yang diberikan kepada anak selama proses peradilan berlangsung dalam rangka menjaga kondisi kesehatan mental atau psikologis anak yang berpotensi besar terganggu.⁵ Oleh karena itu di dalam hukum dikenal kebutuhan akan perlindungan khusus yang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan anak. Dimaksudkan dengan kesejahteraan anak dimaksud, khususnya kesejahteraan ABH yang mendapatkan jaminan perlindungan hak-hak asasi anak agar anak, dalam hal ini ABH dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.⁶

Pasal 59 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa perlu dilakukan perlindungan anak dengan berbagai jenis upaya contohnya penanganan yang cepat, pengobatan disertai rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial, pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan, pendampingan psikososial mulai dari pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial kepada anak dari keluarga tidak mampu, dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.⁷ Upaya lain juga diberikan oleh pemerintah yakni dengan pemberian perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan dengan cara penghindaran dari publikasi atas identitasnya, hal ini dimuat dalam rumusan Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 19 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA menyatakan bahwa di pemberitaan melalui media cetak atau media elektronik, identitas anak wajib dirahasiakan. Identitas tersebut meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan Anak Saksi. Pasal 19 ayat (1) ini telah mengatur secara lugas tentang identitas anak yang harus dan wajib untuk dijaga kerahasiaannya dalam proses pemberitaan.⁸ Hal ini berarti setiap rangkaian tindakan di peradilan pidana anak yaitu sejak tahap penyidikan sampai tahap peradilan identitas anak wajib untuk dirahasiakan.⁹ Pasal 97 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA merumuskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak 500.000.000 rupiah.

⁵ Erwin Asmadi, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 2 (2020): 51–60, <https://doi.org/10.55357/is.v1i2.30>.

⁶ Arista Candra Irawati, "Konstruksi Hukum Kerahasiaan Identitas Anak Terhadap Korban, Pelaku Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 1, no. 1 (2022): 48–62, <https://doi.org/10.35473/rjh.v1i1.1664>.

⁷ Rima Kurniasih and Fakhlur, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif," *Jurnal Pro Hukum* 12, no. 1 (2023): 170–76.

⁸ Fasa Muhamad Hapid, Ahmad Jamaludin, and Fathan Mubiina, "Perlindungan Hukum Dalam Pemberitaan Media Daring Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum," *JPAI: Jurnal Perempuan Dan Anak Indonesia* 5, no. 1 (2023): 15–26, <https://doi.org/10.35801/jpai.5.1.2023.49135>.

⁹ Arnel Ari Putra Harahap and M Iqbal, "Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Percobaan Pemerksaan Yang Dilakukan Oleh Anak The Case Studi Towards Decision Of Sibuhuan District Court No : 5 / Pid . Sus-Anak / 2019 / Pn . Sbh Concerning Attempted Rape Committed By Child" 5, no. 3 (2021): 398–405, <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/19626>.

Tetapi dalam rumusan pasal tersebut masih terdapat kekurangjelasan makna mengenai “setiap orang” yang melanggar ketentuan tersebut.

Sudah ada penelitian sebelumnya yang meneliti tentang perlindungan data pribadi anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian pertama yaitu penelitian oleh Natalia, yang berfokus pada pelanggaran hukum dalam website DPMARI pada putusan putusan Pengadilan Negeri Tenggara terkait kasus pencabulan yang melibatkan anak sebagai korban/pelaku/saksi.¹⁰ Temuan dari penelitian tersebut adalah sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang melarang pengungkapan data pribadi anak sebagai korban/pelaku/saksi, namun pada praktiknya masih terdapat inkonsistensi peraturan berupa pencantuman data anak di salinan putusan yang dapat dilihat di website DPMARI Pengadilan Negeri Tenggara. Perbedaan terhadap penelitian ini adalah fokus penelitian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Setyaningsih berfokus pada subjek hukum yang dapat dijatuhi pidana terhadap pelanggaran publikasi identitas anak adalah orang perseorangan dan korporasi.¹¹ Temuan dari penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan pada prinsip kepentingan terbaik baik anak berupa penghindaran publikasi identitasnya. Akibat hukum bagi mereka yang menyebarkan identitas anak di ruang digital adalah sanksi pidana dan denda yang dapat dikenakan kepada individu maupun perusahaan sebagai subjek hukum yang diakui dalam sistem peradilan anak. Perbedaan terhadap penelitian ini adalah subjek hukum yang melakukan pelanggaran terhadap publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum.

Penelitian berikutnya yaitu oleh Fakih yang membahas pengungkapan identitas Anak oleh aparat penegak hukum di dalam putusan hakim merupakan tindak pidana karena melanggar Pasal 19.¹² Temuan dari penelitian ini yaitu aparat penegak hukum yang melakukan pengungkapan identitas anak salah satunya yang termuat di dalam putusan hakim merupakan tindak pidana yang melanggar ketentuan pasal 19 UU SPPA. Oleh karenanya anak tidak mendapatkan perlindungan atas hak privasinya. Perbedaan terhadap penelitian ini adalah pengungkapan identitas anak dalam putusan pengadilan tidak melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud.

Keunikan atau *novelty* dari penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu adalah, secara eksplisit penelitian ini berkonsentrasi pada kontribusi rumusan kaidah hukum yang mengatur hakim sebagai subjek hukum dalam kaitannya dengan perlindungan data anak di ranah siber. Dimensi tersebut belum dibahas dalam penelitian sebelumnya. Hakim sebagai subjek hukum yang berkontribusi pada pelanggaran publikasi

¹⁰ Diana Natalia and Amoury Adi Sudiro, “Perlindungan Informasi Data Diri Anak Yang Terpublikasi Karena Ketidak Patuhan Pedoman Penulisan Putusan MA Di PN Tenggara,” *JSIM; Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 1 (2024): 107–16, <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i1.349>.

¹¹ Setyaningsih, Fajar, and Sumertajaya, “Perlindungan Terhadap Informasi Pribadi Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Ruang Digital.”

¹² M. Hufron Fakih and ' Subekti, “Perlindungan Hukum Atas Pengungkapan Identitas Anak Oleh Aparat Penegak Hukum,” *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 10, no. 2 (2021): 109, <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i2.58873>.

identitas anak di dunia siber dapat dilihat dari putusan-putusan pengadilan dari situs Direktori Mahkamah Agung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelindungan data pribadi anak yang berhadapan dengan hukum di dunia siber sebagaimana diatur dalam Pasal 19 *j.o* Pasal 97 UU Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, serta untuk mengetahui apakah frasa “setiap orang” dalam Pasal 19 *j.o* Pasal 97 UU SPPA tersebut juga berlaku bagi hakim selaku penyusun putusan pengadilan.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doktriner*. Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang didukung bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didalamnya terdapat konsep perlindungan data pribadi milik ABH serta asas kepentingan terbaik bagi anak dan putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) diantaranya Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Dgl, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psb, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpu, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kpn, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr, Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sak, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn, Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mil yang dari kesepuluh putusan tersebut 5 diantaranya mencantumkan dengan terang dan jelas mengenai data pribadi ABH sementara 5 putusan lainnya data pribadi ABH sudah dikaburkan.

Bahan-bahan hukum tersebut merupakan kepustakaan yang dikumpulkan untuk memecahkan permasalahan hukum dalam penulisan ini.¹³ Penelitian hukum ini mempelajari hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan (*law in the book*) yang berisi norma tentang perilaku manusia.¹⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dipilih karena rumusan norma perlindungan data pribadi anak hanya dapat dijumpai dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi data primer. Pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan ini menekankan bahwa penelitian dilakukan dengan menggunakan kasus yang sudah diputus dalam putusan pengadilan. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum.

Pada dasarnya pendekatan konseptual ini untuk menganalisis konsep-konsep dari pengertian hukum, asas hukum, kaedah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.¹⁵ Teknik pengumpulan bahan hukum adalah melalui studi kepustakaan dan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media 2017) 133.

¹⁴ Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum* (Thafa Media 2020) 87.

¹⁵ Hajar M, *Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* (Kalimedia 2017) 90.

penelusuran di internet. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif. Bahan-bahan hukum primer sebagaimana dikemukakan di atas menjadi premis mayor yang diuji dengan premis minor untuk mengambil kesimpulan secara deduktif. Analisis tersebut bersifat kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Pelindungan Data Pribadi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Dunia Siber

Risiko kebocoran data pribadi anak yang berhadapan dengan hukum di dunia siber umumnya dikaitkan dengan sifat dunia siber yang abadi. Data yang tersimpan di dunia siber akan senantiasa ada di sana, dan sulit untuk dihilangkan. Hal ini akan berdampak bagi kesehatan mental anak di kemudian hari ketika yang bersangkutan sudah menjadi dewasa. Kebocoran data pribadi ABH akan menjadi hambatan bagi kesehatan mental ABH dan ketika anak yang telah menjadi dewasa akan melamar pekerjaan ataupun hendak menikah data pribadi yang bocor sejak dini akan mempengaruhi proses tersebut. Setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh kembang, dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁶ Perlindungan hukum terhadap anak memiliki jangkauan yang cukup luas.

Pada beberapa dokumen serta pertemuan internasional nampak bahwa dibutuhkannya perlindungan hukum bagi anak mencakup beberapa aspek, seperti perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan dan lain sebagainya.¹⁷ Perlindungan hukum anak dalam sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk melindungi anak-anak yang berkonflik dengan hukum, memberikan mereka kesempatan untuk menatap masa depan mereka dan memberikan mereka kesempatan melalui pembinaan. Melalui pembinaan tersebutlah terbentuk jati diri mereka untuk menjadi orang yang berharga, mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri mereka sendiri, keluarga mereka, komunitas mereka, bangsa mereka, dan negara mereka.¹⁸ Anak merupakan generasi penerus yang mempunyai potensi untuk mengubah sebuah negara menjadi lebih maju. Oleh karenanya anak mempunyai peranan penting dalam menentukan sejarah negara serta hidup bangsa kedepannya.¹⁹

Anak merupakan subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan.²⁰

¹⁶ Geovanni Ikram and Setiyono, "Analisis Yuridis Terhadap Publikasi Putusan Pengadilan Anak Yang Tidak Mengikuti Pedoman Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/Kma/Sk/I/2011 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Srg).," *Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 4 (2022): 786–93, <https://doi.org/10.25105/refor.v5i4.17054>.

¹⁷ Ladinda Daffa Arnetta, Ghivarri Adinda Fathyasani, and Tito Wira Eka Suryawijaya, "Privasi Anak Di Dunia Digital: Tinjauan Hukum Tentang Penggunaan Teknologi Terhadap Data Pribadi Anak," *Seminar Nasional Teknologi Dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU)* 3, no. 1 (2023): 132–41, <https://doi.org/10.51903/semnastekmu.v3i1.208>.

¹⁸ Leni Dwi Nurmala and Yayan Hanapi, "Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2023): 1–7, <https://doi.org/10.35912/jihham.v3i1.1801>.

¹⁹ Muhammad Ridwan Lubis and Panca Sarjana Putra, "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 226–41. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354>.

²⁰ Salundik, "Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Penegakan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 5, no. 1 (2020): 628–48, <https://doi.org/10.61394/jihtb.v5i1.125>.

Pengaturan batasan umur seseorang dianggap sebagai anak tercantum di beberapa peraturan perundang-undangan, dimana terdapat perbedaan di setiap peraturan. Perbedaan tersebut terjadi dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan dari masing-masing undang-undang dan para ahli.²¹ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa orang yang belum dewasa yaitu mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak pernah menikah. Sedangkan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, batasan umur seorang anak adalah di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk juga anak yang masih berada dalam kandungan. Sedangkan didalam UU SPPA, yang dimaksud dengan anak adalah yang telah berumur 12 tahun, namun belum berumur 18 tahun.

Perbedaan penentuan umur dalam beberapa peraturan perundang-undangan tersebut dikarenakan oleh perbedaan sudut pandang dari tiap kepentingan yang harus dilindungi oleh peraturan perundang-undangan terkait.²² Perbedaan batasan umur pada setiap undang-undang tentang anak juga dilatarbelakangi oleh faktor dari dalam diri individu itu sendiri, misalnya pada KUHPerdata yang membatasi umur anak adalah sampai pada 21 tahun hal ini dimaksudkan bahwa pada umur 21 tahun seseorang telah matang mentalnya yang akan menjadikan dirinya sudah mampu untuk bertanggung jawab atas diri sendiri.

Sedangkan sebaliknya pada UU SPPA yang membatasi umur anak adalah 12 tahun dilatarbelakangi oleh belum siapnya mental individu usia 12 tahun yang menjadikan dirinya belum mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri sehingga masih perlu didampingi seorang wali. Dalam UU SPPA tersebut pengertian anak dibagi menjadi empat. Pertama, anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Kedua, anak yang berkonflik dengan hukum yaitu telah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun yang melakukan tindak pidana. Ketiga, anak yang menjadi korban tindak pidana atau anak korban yaitu anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Keempat, anak yang menjadi saksi tindak pidana atau anak saksi yaitu belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.²³

Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta miliknya. Meskipun hak atas privasi tidak disebutkan secara eksplisit, namun dalam pasal 28G ayat (1) sudah memasukkan nilai-nilai privasi dalam perjanjian-perjanjian HAM Internasional, sehingga

²¹ Dzikrina Laili Kusumadewi, "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Pada Sistem Elektronik Untuk Anak Di Bawah Umur Di Indonesia Serta Perbandingan Regulasi Dengan Uni Eropa (General Data Protection Regulation)," *Lex Patrimonium* 2, no. 2 (2023), <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri> Part.

²² Hwian Christianto, "Tafsir Konstitusionalitas Terhadap Batas Usia Pemidanaan Anak," *Jurnal Konstitusi*, no. Vol 8, No 5 (2011) (2016): 733–66, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/855/185>.

²³ Putri Agustin Herdianingtias, Samosir Samuel Saut Martua, and Dina Tsalist Wildana, "Perlindungan Hukum Penyebaran Data Pribadi Anak Oleh Orang Tua," *Jurnal Hukum Dan HAM Wicarana* 3, no. 37 (2024): 75–82, <https://doi.org/https://doi.org/10.57123/wicarana.v3i2.66>.

dapat dikatakan konstitusional terkait jaminan hak atas privasi.²⁴ Privasi menjadi hal yang perlu untuk dilindungi karena menjadi sesuatu yang sensitif dan termasuk dalam hak pribadi.²⁵ Hak privasi adalah salah satu bagian penting dari hak asasi manusia yang pada hakikatnya wajib dihormati dan dilindungi oleh setiap orang termasuk pemerintah.²⁶

Setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri, termasuk data dan informasi pribadi. Informasi pribadi termasuk dalam cakupan HAM yang paling dasar. Konsep privasi atau informasi pribadi erat kaitannya dengan perlindungan data pribadi.²⁷ Indonesia merupakan negara yang mengakui dan menjamin hak asasi manusia bagi seluruh warga negaranya. Perlindungan terhadap hak asasi merupakan salah satu prinsip dari negara hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga disinggung perihal data pribadi, yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik Rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya”. Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan “menjadi objek penelitian” adalah kegiatan menempatkan seseorang yang dimintai komentar, pendapat, atau keterangan yang menyangkut kehidupan pribadi dan data-data pribadinya serta direkam gambar dan suaranya.²⁸

Hak privasi ini juga dimuat dalam pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang menyebutkan bahwa “tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya”. Prinsip-prinsip HAM yang akan menjadi dasar perlindungan data pribadi anak di dunia siber diantaranya hak untuk dilupakan (*right to forgotten*) yang didalamnya mengatur tentang hak untuk menghapus atau menghilangkan informasi pribadi dari mesin pencari atau situs web jika informasi tersebut sudah tidak relevan atau sesuai lagi.²⁹

Seluruh warga negara dan pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan perlindungan anak yang baik dan benar. Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang, termasuk

²⁴ Nela Mardiana Parihin, “Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2023): 16–23, <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.108>.

²⁵ Kadek Rima Anggen Suari and I Made Sarjana, “Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia,” *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 132–42, <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.

²⁶ Tika Widyarningsih and Suryaningsi Suryaningsi, “Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Digital Anak Sebagai Hak Atas Privasi Di Indonesia,” *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2022): 93–103, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.582>.

²⁷ Duta Agung Rohmansyah, Kevin Mandela Saputra, and Badrus Sholih, “Urgensi Perlindungan Hak Asasi Anak Atas Data Pribadi Di Era Digitilisasi Berdasarkan Prinsip Negara Hukum,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1099–1110, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3054>.

²⁸ Jofani Johannes Maramis, Adi Tirto Koesoemo, and Boby Pinasang, “Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online,” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13, no. 2 (2024): 1–11, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/53924>.

²⁹ Denda Ginanjar and Arief Fahmi Lubis, “Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data,” *Jurnal Hukum Dan HAM West Science* 01, no. 01 (2022): 21–26, <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/4317>.

anak.³⁰ Upaya perlindungan hukum sendiri bertujuan untuk menciptakan kepastian, keadilan dan kebermanfaatannya.³¹ Perlindungan anak meliputi kegiatan langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan atau/psikis. Bentuk perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum salah satunya yaitu penghindaran publikasi atas data pribadinya. Upaya perlindungan hak privasi anak adalah upaya penting dalam rangka melindungi anak dari ancaman, kekerasan dan perundungan di dunia digital.

Pemerintah bertanggungjawab dan berwajib melakukan perlindungan terhadap anak sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak, dimana pemerintah harus menghormati serta memberikan jaminan terhadap hak-hak asasi semua anak.³² Upaya perlindungan anak oleh pemerintah nampaknya sudah berjalan dengan baik, terlihat dari terbentuknya UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini berisi aturan mengenai proses peradilan bagi anak, salah satunya mengenai publikasi identitas anak. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik.³³ Ketentuan ini menegaskan bahwa identitas anak wajib dirahasiakan oleh setiap orang. Jika ada yang melanggar pasal ini akan dikenakan sanksi pidana yang tercantum pada Pasal 97 UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Untuk menghindari timbulnya kerancuan dan keambiguan anak mana yang dimaksud maka digunakan istilah seperti Anak 1, Anak Saksi, Anak korban, dan lain-lain. Pada saat sidang pembacaan putusan pun identitas anak wajib dirahasiakan oleh media massa sesuai dengan Pasal 19 *j.o* Pasal 97 UU SPPA dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

Pasal 64 Ayat (2) Angka 7 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak mendapatkan perlindungan khusus berupa perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. Hal ini mempertegas bahwa anak terutama anak yang berkonflik dengan hukum akan mendapatkan perlindungan khusus atas data pribadi yang dimilikinya. Diberikan perlindungan khusus ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari tindakan diskriminasi dari masyarakat maupun teman sebayanya saat anak tersebut sudah beranjak dewasa dan akan melanjutkan kehidupannya seperti semula. Pemberian perlindungan khusus atas data pribadi anak juga dikarenakan anak masih belum bisa mengolah serta melindungi datanya seperti yang dilakukan orang dewasa, oleh sebab itu diberikan perlindungan khusus dari negara.

³⁰ Sekaring Ayumeida Kusnadi et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi," *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* 16, no. 2 (2021), 184–91, <https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i2.23126>.

³¹ Garry Garry and Beniharmoni Harefa, "Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Sebagai Publik Figur Di Media Sosial," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 129, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.7850>.

³² Dewi Mulyati dan Ali Dahwir, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan" *Solusi* 20, no. 1 (2022): 1–23, <https://doi.org/10.36546/solusi.v20i1.469>.

³³ Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak berhak untuk mendapatkan pembinaan mental, moral, kesiapan sosialisasi sehingga menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.³⁴ Perlindungan khusus wajib diberikan terhadap anak berhadapan dengan hukum sebagai wujud realisasi hak anak yang telah dijamin Negara melalui berbagai regulasi, salah satunya adalah perlindungan khusus yang dilakukan melalui penghindaran dari publikasi atas identitas anak. Konsepsi kerahasiaan identitas anak berhadapan dengan hukum akibat maraknya peristiwa pidana yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum, sehingga memerlukan komitmen yang tinggi dari penegak hukum dalam implementasi pemenuhan hak anak, sebagai wujud perlindungan anak guna mengedepankan hak asasi anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia dan dilakukan sebagai bentuk pemenuhan prinsip dasar hak anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).³⁵ Asas kepentingan terbaik bagi anak ini telah diatur dalam pasal 2 huruf b UU SPPA dimana dalam segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Sehingga, asas ini sangat penting dalam proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.³⁶

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang sudah diganti dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan juga mengatur mengenai pengaburan data pribadi milik anak. Keputusan tersebut mengatur syarat dan ketentuan untuk menyembunyikan sebagian informasi yang dapat diakses publik. Sebelum diunggah petugas informasi wajib melakukan pengaburan nomor perkara serta identitas korban, terdakwa atau terpidana dalam perkara tindak pidana anak, hal ini semakin menegaskan bahwa wajib hukumnya melindungi data pribadi anak bagi semua kalangan. Data anak yang tercantum di putusan pengadilan merupakan hak privasi yang menyangkut kehormatan seseorang, oleh karena itu seharusnya dijaga kerahasiaannya karena Mahkamah Agung telah mengatur untuk membatasi publikasi atas data pribadi.³⁷

³⁴ Nafi Mubarak, "Perlindungan Hukum Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Fiqh Jinayah," *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 9, no. 2 (2023): 195–218, <https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.2.195-218>.

³⁵ Syarifuddin, "Hak Identitas Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2012," *Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara* 3, no. 11 (2024): 221–31, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/19045>.

³⁶ Mashuril Anwar and M Ridho Wijaya, "Fungsionalisasi Dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 265–92, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.265-292>.

³⁷ Ferdy Arya Nulhakim, "Aspek Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Data Pribadi Yang Terpublikasi Pada Direktori Salinan Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Yang Diatur Dalam Kma Nomor 1-144/Kma/Sk/ I/2011," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 306, <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.65115>.

3.2 Pertanggungjawaban Publikasi Data Pribadi Anak dalam Putusan Pengadilan di Internet

Hasil penelitian atas putusan-putusan pengadilan yang terdapat dalam Situs Direktori Mahkamah Agung dalam penelitian ini terdiri dari sejumlah putusan yang berisi informasi tentang publikasi putusan-putusan pengadilan di semua peradilan baik tingkat pertama maupun tingkat banding di seluruh Indonesia. Banyak putusan pengadilan yang tentunya dapat diakses, antara lain putusan-putusan pengadilan mengenai pidana khusus anak. Dapat diketahui dari putusan-putusan pengadilan tersebut jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan bagaimana proses penanganan perkara serta publikasi identitas anak dalam putusan di pengadilan. Putusan pengadilan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara para pihak.³⁸

Pendapat hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum dimuat dalam suatu putusan pengadilan. Putusan Pengadilan tersebut dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang.³⁹ Rumusan KUHAP tersebut telah diuji secara materiil oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 103/PUU-XIV/2016. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa Pasal 197 ayat (1) KUHAP diubah. Pengubahan tersebut menghasilkan surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama yang memuat 12 hal.

Putusan pengadilan memuat kepala putusan yang berisi irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Selain itu, di dalam putusan pengadilan juga dikemukakan identitas terdakwa seperti nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. Putusan pengadilan juga termasuk dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Selain itu dalam putusan pengadilan dikemukakan pertimbangan yang disusun secara ringkas, mengenai fakta dan keadaan beserta bukti yang diperoleh dari pemeriksaan saat sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Unsur-unsur lainnya di dalam putusan pengadilan adalah tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan. Dalam putusan pengadilan juga perlu disebutkan pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal juga merupakan unsur dalam putusan pengadilan. Begitu pula pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan menjadi bagian dalam putusan pengadilan.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Liberty 2006).

³⁹ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Bagian-bagian lain dari suatu putusan pengadilan adalah ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti. Selain itu yang menjadi bagian selanjutnya dari putusan pengadilan adalah keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu. Dalam putusan pengadilan juga terdapat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Akhir dari suatu putusan pengadilan berisi keterangan tentang hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera. Apabila putusan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.⁴⁰

Putusan pengadilan yang mengungkap identitas anak dapat disebut sebagai tindak pidana karena melanggar ketentuan hukum perihal kerahasiaan identitas anak yang harus dilindungi.⁴¹ Namun yang diunggah dalam situs oleh petugas informasi merupakan salinan putusan. Dalam publikasi salinan putusan ke situs, nomor perkara beserta identitas terdakwa dalam perkara tindak pidana anak wajib dikaburkan terlebih dahulu oleh petugas informasi. Pengaburan informasi di naskah cetak oleh petugas informasi dapat dilakukan dengan menghitamkan identitas terdakwa dengan spidol sehingga tidak terlihat data pribadinya. Sedangkan pengaburan data pribadi di naskah elektronik yaitu mengganti sebagian informasi yang dimaksud dengan istilah lain.

Penelitian ini menemukan tata cara penanganan publikasi putusan dalam direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diduga melanggar hak anak yakni dengan mengaburkan informasi data pribadi ABH. Dalam putusan pengadilan tersebut, data pribadi anak tidak disamarkan oleh hakim sebagaimana ketentuan Pasal 19 *jo* Pasal 97 UU SPPA yang mewajibkan setiap orang wajib memberikan perlindungan atas data pribadi anak yang berhadapan dengan hukum agar tidak diketahui publik. Hak anak tersebut berkaitan dengan hak atas privasi, dalam hal ini data anak tidak dipublikasikan identitasnya dalam proses peradilan pidana.⁴² Tata cara pengaburan data pribadi anak dijelaskan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI di atas berisi ketentuan hukum yang mewajibkan data pribadi dalam salinan putusan yang akan dimasukkan dalam situs oleh petugas informasi wajib dikaburkan. Berkenaan dengan data pribadi ABH, berikut dibawah ini gambaran tentang bagaimana cara mengganti informasi sehingga data pribadi anak terlindungi dengan cara pengaburan informasi data pribadi anak.

⁴⁰ Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁴¹ Fakih and Subekti, "Perlindungan Hukum Atas Pengungkapan Identitas Anak Oleh Aparat Penegak Hukum."

⁴² Pasal 3 Huruf i UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana Anak.

Tabel 1. Tata Cara Pengaburan Data Pribadi

| JENIS INFORMASI | TATA CARA PENGABURAN | CONTOH |
|--|---|---|
| I. Nama | | |
| a. terdakwa, terpidana serta nama para pihak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama terdakwa dan para pihak dalam beberapa perkara disembunyikan dengan menuliskan statusnya dalam perkara. 2. Jika hanya ada satu orang terdakwa, maka nama terdakwa diubah menjadi "terdakwa". Jika lebih dari satu terdakwa, maka namanya diubah menjadi "terdakwa I", "terdakwa II" dan seterusnya. 3. Pemberian urutan nomor di lakukan berdasarkan urutan pemunculan pada naskah putusan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. "Mulyadi" yang statusnya terdakwa dalam perkara dengan terdakwa tunggal, menjadi "terdakwa" 2. "Mulyanto" yang menjadi terdakwa kedua dalam perkara yang melibatkan lebih dari satu terdakwa menjadi "terdakwa II" |
| b. saksi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama saksi disembunyikan dengan menuliskan status mereka dalam perkara. 2. Pemberian urutan nomor dilakukan berdasarkan urutan pemunculan pada naskah putusan. | "Sulistami" merupakan saksi pertama yang ditampilkan dalam persidangan menjadi "saksi 1" dan seterusnya |
| c. pihak terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama pihak terkait dikaburkan dengan cara menuliskan status antara yang bersangkutan dengan para pihak. 2. Jika hanya ada satu orang pihak terkait maka pengaburan dilakukan dengan cara menuliskan status/hubungan mereka dengan terdakwa, para pihak atau korban. Jika lebih dari satu, maka diberikan urutan nomor berdasarkan urutan pemunculan pada naskah putusan; atau berdasarkan urutan yang secara jelas disebut dalam putusan tersebut. Misalnya anak pertama, anak kedua, dan seterusnya. | <ol style="list-style-type: none"> 1. "Sodikin" yang dalam perkara perceraian adalah anak tunggal dari pasangan yang bercerai, menjadi "anak penggugat dan tergugat" 2. "Sobirin" yang dalam perkara perceraian adalah anak ketiga dari pasangan yang bercerai, menjadi "anak III penggugat dan tergugat" |

d. saksi ahli Nama (dan identitas lain) dari Saksi Ahli tidak perlu dikaburkan.

e. kuasa Nama (dan identitas lain) dari Kuasa Hukum tidak perlu dikaburkan.

II. Alamat

Alamat Alamat seseorang atau badan hukum swasta yang terasosiasi dengan terdakwa, terpidana, para pihak, saksi atau pihak terkait dikaburkan dengan cara menuliskan daerah tingkat dua tempat alamat tersebut Jl. Berlian No. 3, RT.001 RW.001, Lenteng Agung, Jakarta Selatan” menjadi ”Jakarta Selatan”

Dari Tabel 1 di atas dikemukakan dengan maksud agar dapat diketahui tugas yang seharusnya dilakukan oleh petugas PPID untuk melakukan pengaburan informasi terhadap data pribadi anak yang berhadapan dengan hukum. Hanya saja di dalam Tabel 1 dimaksud tidak ditemukan ketegasan pengaturan bahwa tata cara pengaburan informasi anak itu wajib pula dilakukan oleh hakim. Sehingga dengan memperhatikan Tabel 1 ada kesan bahwa pihak yang berkewajiban untuk melakukan tindakan perlindungan data pribadi anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini Pasal 19 *j.o* 97 UU SPPA hanyalah pihak yang bertugas untuk melakukan publikasi putusan itu, bukan pihak hakim. Dengan perkataan lain hakim di dalam Tabel 1 seolah-olah dikecualikan dari frasa “setiap orang”. Artinya hakim tidak termasuk di dalam pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena melanggar hukum pidana siber sebagaimana diatur pada Pasal 19 *j.o* Pasal 97 UU SPPA. Menurut penelitian yang telah dilakukan substansi Tabel 1 seolah-olah telah mengecualikan hakim sebagai subyek hukum dari kewajiban untuk melakukan perlindungan data pribadi anak, padahal, seharusnya secara moral-spiritual, dikemukakan dalam rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan akan kewajiban penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum dalam hal ini hak anak atas privasi seharusnya telah dimulai sejak proses pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Keterbukaan informasi dengan cara mempublikasikan putusan-putusan pengadilan di situs merupakan bukti berjalannya peradilan yang transparan, dimana hal tersebut merupakan salah satu syarat dalam mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan. Komitmen Mahkamah Agung utamanya dalam reformasi birokrasi yaitu dengan melakukan keterbukaan informasi yang efektif dan efisien.⁴³ Sehingga, setiap orang berhak mendapatkan informasi dari pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan memberikan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik, informasi tersebut termuat di situs Direktori Mahkamah Agung. Setiap Pengadilan memiliki struktur pelaksana pelayanan informasi yang terdiri dari

⁴³ *Konsideran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.*

atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID), PPID, petugas informasi dan penanggung jawab informasi.

Atasan PPID Mahkamah Agung dijabat oleh Panitera mengenai informasi yang berkaitan dengan perkara. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat berkedudukan sebagai PPID di lingkungan Mahkamah Agung. Sedangkan Kepala Subbagian Data & Pelayanan Informasi berkedudukan sebagai petugas informasi di Mahkamah Agung dan Badan Urusan Administrasi. Selain itu, pimpinan unit kerja setingkat eselon IV juga berkedudukan sebagai penanggungjawab Informasi di lingkungan Mahkamah Agung dan satuan kerja Mahkamah Agung. Tugas dari PPID yaitu mengkoordinasikan pengumpulan fisik seluruh informasi dari masing-masing departemen/bidang fungsional, termasuk informasi yang dimuat dan dibaca secara berkala, informasi yang selalu tersedia, dan informasi terbuka lainnya yang diminta oleh pemohon informasi publik. Petugas Informasi memiliki tugas untuk membantu serta melaksanakan sebagian tugas dari PPID dalam hal memberikan layanan informasi. Sedangkan tugas Penanggung Jawab informasi membantu Petugas Informasi dalam melayani permohonan informasi.⁴⁴

Salah satu informasi pengadilan yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh semua orang yaitu putusan-putusan dan penetapan-penetapan dari pengadilan baik telah berstatus berkekuatan hukum tetap atau yang belum berkekuatan hukum tetap. Putusan-putusan yang tersedia tersebut bukan merupakan salinan resmi, tetapi dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik. Tata cara pengumuman informasi salah satunya dilakukan dengan memasukkan informasi ke dalam situs pengadilan. Namun terdapat prosedur pengaburan Sebagian informasi tertentu dalam informasi yang wajib diumumkan dan dapat diakses publik. Nomor perkara dan identitas terdakwa mengenai perkara tindak pidana anak merupakan salah satu informasi yang wajib dikaburkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan salinan putusannya ke dalam situs.

Seperti dalam putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Dgl, putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp, putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psb, dan putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpu. Identitas anak yang berkonflik dengan hukum dalam putusan-putusan tersebut sudah dikaburkan. Dimana identitas anak hanya ditulis dengan nama "Anak", dihitamkan atau hanya ditulis inisial namanya. Pencantuman alamat juga telah dikaburkan dengan cara alamatnya hanya ditulis daerah tingkat dua tempat tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam SK MA tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Tata cara pengaburan identitas anak yang berhadapan dengan hukum sudah diatur secara jelas. Namun, dalam prakteknya juga masih banyak putusan yang menyalahi aturan tersebut. Contohnya putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kpn, putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr, putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sak, putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn, putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son dan

⁴⁴ Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN MIl. Putusan-Putusan tersebut menyebutkan identitas anak dengan jelas, seperti nama lengkap terdakwa, alamat tempat tinggal terdakwa dan nama para saksi.

Diperlukan adanya sanksi bagi pihak yang melanggar peraturan sebagai upaya dalam menegakkan aturan hukum. Hukum bersifat memaksa yang mengharuskan pemerintah untuk mematuhi dan mentaati peraturan tersebut. Dengan memberikan sanksi bagi pelanggarnya merupakan salah satu cara untuk memastikan peraturan tersebut sudah dipatuhi dan ditaati. Hal tersebut juga berlaku dalam kasus pelanggaran terhadap hak anak sebagai korban/pelaku/saksi dari publikasi identitas mereka pada situs direktori mahkamah agung. Apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan perlindungan informasi data diri anak, maka pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan Direktori Putusan Mahkamah Agung seharusnya dikenakan sanksi yang sesuai.⁴⁵

Pihak yang bertanggungjawab atas publikasi putusan tersebut adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa identitas terdakwa dalam perkara tindak pidana anak harus dikaburkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan salinan putusannya ke dalam situs. Namun, informasi mengenai putusan atau penetapan yang dikeluarkan pengadilan berdasarkan pedoman tersebut nampaknya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Petugas Informasi, PPID atau Atasan PPID yang melakukan pelanggaran serta menghalangi pelaksanaan ketentuan mengenai pedoman pelayanan informasi di pengadilan dapat dikenakan hukuman disiplin dan/atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.⁴⁶

4. PENUTUP

Pelindungan data pribadi anak yang berhadapan dengan hukum di dunia siber sudah diatur secara jelas seperti dalam rumusan Pasal 19 *j.o* Pasal 97 UU SPPA yang menyebutkan bahwa bahwa identitas anak wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik. Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi pidana yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Namun, frasa “setiap orang” dalam Pasal 19 *j.o* Pasal 97 UU SPPA sebagaimana terlihat dalam temuan dan pembahasan hasil penelitian di atas terkesan tidak berlaku bagi hakim sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana perlindungan data anak dalam proses peradilan, termasuk penyusunan dan publikasi putusan pengadilan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Sesuai yang diatur dalam KUHAP bahwa hakim berwenang membuat putusan yang

⁴⁵ Diana Natalia and Amoury Adi Sudiro, “Perlindungan Informasi Data Diri Anak Yang Terpublikasi Karena Ketidak Patuhan Pedoman Penulisan Putusan MA Di PN Tenggarong,” *JSIM; Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 1 (2024): 107–16, <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i1.349>.

⁴⁶ Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

isinya adalah antara lain identitas terdakwa. Sedangkan publikasi putusan di situs Direktori Mahkamah Agung adalah kewenangan PPID. Alhasil pertanggungjawaban pidana atas publikasi putusan yang didalamnya termuat identitas anak menjadi beban dari PPID bukan hakim. Artinya hakim tidak termasuk di dalam makna frasa “setiap orang”. Hampir dapat dipastikan pula bahwa PPID adalah pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut rumusan Pasal 19 *j.o* Pasal 97 UU SPPA, namun selama ini dalam penelitian sebelumnya tidak pernah terjadi pihak PPID dimintai pertanggungjawaban pidana dalam proses peradilan pidana. Hal ini dikarenakan ada ketentuan lain yang menyebutkan hanya akan dikenai hukuman disiplin. Penelitian ini menyarankan dalam hal ini Mahkamah Agung secara tegas melindungi hak privasi atas anak yang sangat penting untuk dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggen Suari, Kadek Rima, and I Made Sarjana. “Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia.” *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 132–42. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.
- Anwar, Mashuril, and M Ridho Wijaya. “Fungsionalisasi Dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.” *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 265–92. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.265-292>.
- Asmadi, Erwin. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana.” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 2 (2020): 51–60. <https://doi.org/10.55357/is.v1i2.30>.
- Ayumeida Kusnadi, Sekaring, Starry Kireida Kusnadi, Vika Andarini, and Husni Anggoro. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi,” n.d., 184–9, <https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i2.23126>
- Christianto, Hwian. “Tafsir Konstitusionalitas Terhadap Batas Usia Pidana Anak.” *Jurnal Konstitusi*, no. Vol 8, No 5 (2011) (2016): 733–66. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/855/185>.
- Mulyati, Dewi and Ali Dahwir. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan” 20 (2016): 1–23.
- Fakih, M. Hufron, and ' Subekti. “Perlindungan Hukum Atas Pengungkapan Identitas Anak Oleh Aparat Penegak Hukum.” *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 10, no. 2 (2021): 109. <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i2.58873>.
- Garry, Garry, and Beniharmoni Harefa. “Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Sebagai Publik Figur Di Media Sosial.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 129. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.7850>.
- Geovanni Ikram, and Setiyono. “Analisis Yuridis Terhadap Publikasi Putusan Pengadilan Anak Yang Tidak Mengikuti Pedoman Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/Kma/Sk/I/2011 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Srg).” *Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 4 (2022): 786–93. <https://doi.org/10.25105/refor.v5i4.17054>.
- Ginanjari, Denda, and Arief Fahmi Lubis. “Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data.” *Jurnal Hukum Dan HAM West Science* 01, no. 01

- (2022): 21–26, <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/4317>
- Harahap, Arnel Ari Putra, and M Iqbal. “Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Percobaan Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak The Case Studi Towards Decision Of Sibuhuan District Court No : 5 / Pid . Sus-Anak / 2019 / Pn . Sbh Concerning Attempted Rape Committed By Child” 5, No. 3 (2021): 398–405, <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/19626>.
- Herdianingtiyas, Putri Agustin, Samosir Samuel Saut Martua, and Dina Tsalist Wildana. “Perlindungan Hukum Penyebaran Data Pribadi Anak Oleh Orang Tua.” *Jurnal Hukum Dan HAM Wicarana* 3, no. 37 (2024): 75–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.57123/wicarana.v3i2.66>.
- Irawan, Chandra Noviardy. “Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Restorative Justice.” *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 672. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4283>.
- Irawati, Arista Candra. “Konstruksi Hukum Kerahasiaan Identitas Anak Terhadap Korban, Pelaku Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 1, no. 1 (2022): 48–62. <https://doi.org/10.35473/rjh.v1i1.1664>.
- Komariah, Siti, and Kayus Kayowuan Lewoleba. “Penerapan Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan.” *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 586. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4058>.
- Kurniasih, Rima, and Fakhlor. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif.” *Jurnal Pro Hukum* 12, no. 1 (2023): 170–76.
- Kusumadewi, Dzikrina Laili. “Urgensi Perlindungan Data Pribadi Pada Sistem Elektronik Untuk Anak Di Bawah Umur Di Indonesia Serta Perbandingan Regulasi Dengan Uni Eropa (General Data Protection Regulation).” *Lex Patrimonium* 2, no. 2 (2023). <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri> Part.
- Ladinda Daffa Arnetta, Ghivarri Adinda Fathyasani, and Tito Wira Eka Suryawijaya. “Privasi Anak Di Dunia Digital: Tinjauan Hukum Tentang Penggunaan Teknologi Terhadap Data Pribadi Anak.” *Seminar Nasional Teknologi Dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU)* 3, no. 1 (2023): 132–41. <https://doi.org/10.51903/semnastekmu.v3i1.208>.
- Larasati, Raden Roro Permata Dewi, and Beniharmoni Harefa. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Penganiayaan.” *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 2 (2023): 783. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7045>.
- Maramis, Jofani Johannes, Adi Tirto Koesoemo, and Bobby Pinasang. “Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online.” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13, no. 2 (2024): 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/53924>.
- Mubarak, Nafi’. “Perlindungan Hukum Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Fiqh Jinayah.” *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 9, no. 2 (2023): 195–218. <https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.2.195-218>.
- Muhamad Hapid, Fasa, Ahmad Jamaludin, and Fathan Mubiina. “Perlindungan Hukum Dalam Pemberitaan Media Daring Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.” *JPAI: Jurnal Perempuan Dan Anak Indonesia* 5, no. 1 (2023): 15–26. <https://doi.org/10.35801/jpai.5.1.2023.49135>.
- Natalia, Diana, and Amoury Adi Sudiro. “Perlindungan Informasi Data Diri Anak Yang

- Terpublikasi Karena Ketidak Patuhan Pedoman Penulisan Putusan MA Di PN Tenggaraong.” *JSIM; Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 1 (2024): 107–16. <https://doi.org/http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i1.349>.
- Nulhakim, Ferdy Arya. “Aspek Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Data Pribadi Yang Terpublikasi Pada Direktori Salinan Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Yang Diatur Dalam Kma Nomor 1-144/Kma/Sk/I/2011.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 306. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.65115>.
- Nurmala, Leni Dwi, and Yayan Hanapi. “Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2023): 1–7. <https://doi.org/10.35912/jihham.v3i1.1801>.
- Parihin, Nela mardiana. “Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2023): 16–23. <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.108>.
- Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns
Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Dgl
Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp
Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psb
Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpu
Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kpn
Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr
Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sak
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn
Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son
Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN MII
- Ridwan Lubis, Muhammad, and Panca Sarjana Putra. “Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 226–41. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354>.
- Rohmansyah, Duta Agung, Kevin Mandela Saputra, and Badrus Sholih. “Urgensi Perlindungan Hak Asasi Anak Atas Data Pribadi Di Era Digitilisasi Berdasarkan Prinsip Negara Hukum.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1099–1110. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3054>.
- Salundik. “Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Penegakan Hukum.” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 5, no. 1 (2020): 628–48. <https://doi.org/10.61394/jihtb.v5i1.125>.
- Setyaningsih, Ni Putu Ari, Ni Made Anggia Pramesthi Fajar, and I Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya. “Perlindungan Terhadap Informasi Pribadi Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Ruang Digital.” *Yustitia* 17, no. 1 (2023): 23–30. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v17i01.1045>
- Syariffudin. “Hak Identitas Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2012.” *Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara* 3, no. 11 (2024): 221–31. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/19045>
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Widyaningsih, Tika, and Suryaningsi Suryaningsi. “Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Digital Anak Sebagai Hak Atas Privasi Di Indonesia.” *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2022): 93–103.
<https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.582>.